



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/ 2019 /PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kasongan :

1. Membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 10 Januari 2019 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Ksn ;

2. Membaca surat Permohonan tanggal 10 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan dibawah Register Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Ksn, tertanggal 10 Januari 2019, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

SRIWATI, S.Pd, tempat/ tanggal lahir, Tewah, 12 Oktober 1984, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, alamat Buntut Bali RT.001 RW.001, Kecamatan Pulau Malan ;

3. Membaca Berita Acara Sidang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, yakni Senin tanggal 21 Januari 2019 Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan perihal pencabutan Perkara Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Ksn secara tertulis tertanggal 21 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa Pencabutan permohonan tersebut adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Pencabutan perkara Permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Memperhatikan, R.Bg, RV, KUH Perdata, dan ketentuan- ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Ksn, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan, tanggal 10 Januari 2019, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kasongan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu sejak ditetapkan ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.256.000.00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Kasongan

Pada tanggal : 21 Januari 2019

Hakim tersebut ,

GT. RISNA MARIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDY PRADIPTA, S.H.

Biaya - biaya :

- PNBP (Pendaftaran dan Redaksi)	Rp. 40.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.160.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp. 256.000,00</u>

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Ksn.